

**LARANGAN PERKAWINAN MUJUR MAYIT
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA POJOK KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR)**



OLEH:

FAHRI BUDI PRASUTIYO

21103050126

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Keberanekaragaman budaya Indonesia banyak didapati dalam banyak aspek kehidupan, salah satunya dari perkawinan. Menurut masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah tradisi atau ritual dalam pernikahan merupakan bentuk persatuan antara suami dan istri. Tradisi dalam perkawinan banyak dipraktikkan masyarakat sebelum membina sebuah keluarga, tradisi ini banyak berkembang hingga saat ini. Salah satunya adalah, larangan perkawinan *mujur mayit*. Larangan ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa, khususnya di wilayah tertentu seperti Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Larangan ini berakar dari kepercayaan tradisional yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah dengan arah rumah menghadap Utara dan Barat akan mengalami kesialan atau kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap larangan tersebut, baik dari sudut pandang sosial, budaya, maupun agama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan turun langsung ke Desa Pojok yang masih mempraktikkan atau mengenal larangan *mujur mayit*. Adapun sifat penelitian, penulis menggunakan deskriptif-analitik yaitu dengan memberikan gambaran tentang perkawinan *mujur mayit* yang kemudian dianalisis dari masalah tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif-sosiologis yakni, menganalisis dari hukum Islam dan hukum positif dengan mengaitkan antara hukum dan realita yang terjadi di masyarakat. Adapun sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara terhadap pasangan yang tidak meyakini larangan tersebut. Data sekunder bersumber dari karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode induktif. Penulis mengumpulkan data konkret di lapangan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, konsep atau kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi larangan ini, dengan mengedepankan rasionalitas, pemahaman agama, serta dinamika sosial modern sebagai dasar penolakan. Ada upaya yang dilakukan masyarakat sebagai respon terhadap perubahan nilai dan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan yang lebih logis. Dalam '*urf* sendiri, larangan ini dikategorikan sebagai '*urf fasid* karena tidak dapat mendatangkan kemashlahatan, menimbulkan kerugian, serta berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian ini membantu memberikan kontribusi dalam memahami transformasi budaya serta pentingnya edukasi kritis terhadap warisan tradisi yang tidak relevan dengan konteks kekinian.

Kata Kunci: *Perkawinan Mujur Mayit, Tradisi Jawa,*

ABSTRACT

Indonesia's cultural diversity is found in many aspects of life, one of which is marriage. In marriage according to the Javanese community, especially Central Java, traditions or rituals in marriage are a form of unity between husband and wife. Traditions in marriage are widely consumed by the community as a basic order before building a family, this tradition has developed until now. one of them is the prohibition of *mujur mayit* marriage. This prohibition is a form of local wisdom that has developed in Javanese society, especially in certain areas such as Pojok Village, Mojogeang District, Karanganyar Regency. This prohibition is rooted in the traditional belief that couples who marry with the direction of the house facing north and west will experience bad luck or disharmonious household life.

This study aims to examine society's view to this prohibition from social, cultural, and religious perspectives. This study is classified as field research, involving direct visits to Pojok Village that still practice or are methodology, the author uses a descriptive-analytical approach, providing an overview of *mujur mayit* marriages, which are then analyzed based on the data obtained from the subjects studied. The author employs a normative-sociological research approach, analyzing Islamic law and positive law by linking legal provisions with the realities observed in society. Primary data was obtained through interviews with couples who do not believe in the prohibition. Secondary data was sourced from works related to this research. The data analysis method used by the author is the inductive method. The author collected concrete data in the field, which was then analyzed to identify patterns, concepts, or general conclusions.

The results of the study show that some communities began to question the legitimacy of this prohibition, putting forward rationality, religious understanding, and modern social dynamics as the basis for rejection. This counter-narrative is a response to the changing values and understanding of the community towards a more logical approach. Meanwhile, in 'urf itself, this prohibition is categorized as '*urf fasid* because it cannot bring benefit, causes harm, and has the potential to cause conflict. This research helps contribute to understanding cultural transformation and the importance of critical education on traditional heritage that is not relevant to the current context.

.

Keywords: *Mujur Mayit Marriage, Javanese Tradition,*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahri Budi Prasutiyo

NIM : 21103050126

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “LARANGAN PERKAWINAN MUJUR MAYIT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA POJOK, KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025 M.
26 Safar 1447 H.



nyatakan


Fahri Budi Prasutiyo
21103050126

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fahri Budi Prasutiyo

Kepada Yth.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahri Budi Prasutiyo

NIM : 21103050126

Judul : Larangan Perkawinan *Mujur Mayit* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025 M

26 Safar 1447

Pembimbing

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP.19750630200641001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-993/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERKAWINAN MUJUR MAYIT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA POJOK KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRI BUDI PRASUTIYO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050126
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a398a8874a5



Penguji I

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a7195620ea7



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a98861a8bb6



Yogyakarta, 13 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abc9e954fd0



MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ

“Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan....”

(Q.S. GHAFIR: 60)

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

-Ali Bin Abi Thalib

“Cause Everything's gonna be okay”

-Bondan Prakoso



HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Sebagai limpahan rasa
syukur atas segala ilmu yang telah diberikan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, sebagai wujud
bakti atas limpahan kasih sayang mereka dan irungan doa yang terus
dipanjatkan untuk segala keberkahan.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua saudari saya yang sudah
memberikan semangat dan dukungannya disetiap langkah saya.

Karya ini saya persembahkan kepada seluruh guru saya yang telah
memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ş'a'	Ş'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	H.a'	H.	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha'	Kh	Ka dan ha
دـ	Dal	D	De
زـ	Ż'al	Ż	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ş.ad	Ş.	es (dengan titik di bawah)
ض	D.ad	D.	de (dengan titik di bawah)
ط	T.a'	T.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ž.a'	Ž.	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ڣ	Waw	W	W
ڻ	Ha'	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

م	ditulis	<i>Muta'aqqidin</i>
ڻ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbû'ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ح	ditulis	<i>Hikmah</i>
ڻ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاعلية	ditulis	<i>Karamah al-Auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḥammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakatul al-Fitri</i>
------------	---------	-------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fath}ah	ditulis	A
2.	---	Kasrah	ditulis	I
3.	---	D{ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اَسْتَحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati يَسْعَى	ditulis ditulis	ā <i>Yaśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati رَحِيمًا	ditulis ditulis	ī <i>Rahiima</i>

4.	Dammah + wāwu mati حُجْر	ditulis ditulis	U Hujuri
----	-----------------------------	--------------------	-------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يَنْكِم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أَنْ	ditulis	a'antum
إِدْدَات	ditulis	u'iddat
لَإِنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

رسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
نساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian

Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاٰ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjangkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita dapat meneladani akhlak mulia beliau serta mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Tugas akhir dengan judul “Larangan Perkawinan *Mujur Mayit* dalam Perspektif Sosisologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar)” dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata satu) Hukum berkat bimbingan, petunjuk, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Juga selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan

5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
7. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
8. Kepada kedua orang tuaku Bapak Rio Budianto dan Ibu Supartin tercinta, yang telah memberikan doa-doa yang tulus dan dukungan tak terbatas, serta motivasi tiada henti, mereka adalah alasan utama terselesaikannya perjalanan skripsi ini.
9. Kepada saudari-saudariku tersayang, Ayu Indah Sari dan Najwa Nur Maulida yang telah menjadi salah satu pendorong dan sumber motivasi tak ternilai selama masa penyusunan skripsi ini.
10. Untuk seluruh Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam FSH UIN Sunan Kalijaga, kawan seperjalanan akademik yang selalu bersama sejak hari pertama kuliah sampai momen penyelesaian studi, dengan semangat pantang menyerah yang patut dikenang selamanya.

Yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

11. Kepada Keluarga Delingan Cemara 196 : Bintang, Agus, Fatma, Cici, Sarah, Laila, Febri, dan Azizah, Welanda yang semasa KKN bahkan setelah usai KKN telah menjadi teman, rekan, sekaligus keluarga bagi penulis.
12. Rini Rustanti dan Suami yang telah bersedia mencarikan informan serta menyediakan informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung
13. Nur Afifah Erza Itsnaini yang telah menemani serta memberi support kepada penulis dari awal skripsi ini dibuat sampai skripsi ini selesai.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, Fahri Budi Prasutiyo, terima kasih karena telah berjuang hingga hari ini. Terima kasih atas keteguhan hati, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini. Skripsi ini adalah bukti dari setiap langkah kecil yang telah diambil dengan penuh dedikasi. Dan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN	26
A. Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Hukum Perkawinan	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
4. Larangan Perkawinan	32
B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	35
1. Dasar Hukum Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	35
2. Macam-macam Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam ..	36
C. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	40
1. Dasar Hukum Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif....	40

2. Macam-Macam Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif .	40
BAB III PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN <i>MUJUR MAYIT</i>	47
A. Profil Desa Pojok.....	47
B. Pengertian Perkawinan <i>Mujur Mayit</i>	49
C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi <i>Mujur Mayit</i>	53
D. Pandangan Orang yang Tidak Meyakini terhadap Praktik Perkawinan <i>Mujur Mayit</i>	59
BAB IV ANALISIS PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN <i>MUJUR MAYIT</i> DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1. Terjemahan Ayat Al-Quran.....	I
Lampiran 2. Biografi Ulama atau Tokoh	II
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	IV
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	V
Lampiran 5. Bukti Wawancara	VIII
CURRICULUM VITAE	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pojok.....	48
Tabel 3. 3 Data Penduduk Menurut Agama Yang Dianut	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberanekaragaman budaya Indonesia banyak didapati dalam banyak aspek kehidupan salah satunya, dari perkawinan. Menurut masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah tradisi atau ritual dalam pernikahan merupakan bentuk persatuan antara suami dan istri. Tradisi dalam perkawinan banyak dikonsumsi masyarakat tatanan dasar sebelum membina sebuah keluarga, tradisi ini banyak berkembang hingga saat ini. Masyarakat Jawa masih memiliki ikatan yang erat dan kepercayaan yang tinggi dalam memegang teguh terhadap ucapan-ucapan para leluhur yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Kepercayaan tersebut bermula dari ilmu “*Titen*” yaitu ilmu tradisi Jawa yang berupa kepekaan dalam suatu kejadian secara konstan yang terjadi secara terus menerus, berkaitan dengan kejadian lain yang berlangsung dalam kondisi yang sama.¹

Adapun kepercayaan dalam perkawinan yang masih cenderung mempercayai dan masih ada sampai saat ini, misalnya larangan perkawinan *mujur mayit* yang terdapat di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut masih diyakini masyarakat setempat untuk tidak melakukannya

¹ Umarwan Sutopo, “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2021, hlm. 62-65

Perkawinan *mujur mayit* merupakan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat adat di Desa Pojok dan erat kaitannya dengan tradisi nenek moyang. Tradisi ini sudah ada pada zaman nenek moyang terdahulu, meski demikian tidak diketahui kapan pastinya tradisi tersebut bermula. Masyarakat memiliki pandangan masing-masing mengenai latar belakang munculnya *mujur mayit*. Hal tersebut dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki guru spiritual tersendiri dan *pitutur* dari nenek moyang atau orang zaman dahulu yang berbeda-beda.² Mitos Jawa diturunkan dari mulut ke mulut dari zaman nenek moyang terdahulu dan tetap ada hingga sekarang. Mitos dikatakan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal namun sangat dipercaya dan ditakuti masyarakat karena diyakini memang fakta dampaknya.

Mujur mayit memiliki pengertian posisi tempat tinggal calon pengantin laki-laki menghadap ke arah Utara dan tempat tinggal perempuan ke arah Barat ataupun sebaliknya. Filosofi ini di ambil dari arah berbaringnya mayit ketika dikebumikan (ngiblat), yang mana dari penjelasan di atas dianggap calon pengantin memiliki arah tempat tinggal seperti berbaringnya mayit. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat apabila perkawinan tersebut dilakukan maka akan terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa keluarga dari pengantin pria maupun wanita.

² Enik Puji Lestari, I made Yudana, I Wayan Kertih ‘Perkawinan Ngelor-Ngulon DiTinjau Dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar”, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol.4, No.1, April 2022, hal.82

Sebagian besar masyarakat Desa Pojok masih percaya terhadap larangan tersebut, bahkan ketika ada saudara atau kerabat yang akan melakukan perkawinan *mujur mayit* akan diberitahu agar tidak melanggarinya. Masyarakat percaya karena telah ada contoh dampak dari perkawinan *mujur mayit*, hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menganut ilmu titen. Akan tetapi banyak juga yang tidak mempercayai adanya larangan tersebut, ada yang tidak percaya namun tetap patuh karena nasihat dari orang tua, namun tidak menutup kemungkinan ada yang tidak mempercayai dan tidak patuh terhadap larangan tersebut.

Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan (melanggar) manganggap hal tersebut takhayul dan jika hal tersebut ada hanya terjadi pada zaman dulu. Di dalam larangan perkawinan ini tidak ada sanksi adat, maka dari itu jika ada keluarga yang melanggar, masyarakat akan tetap berpartisipasi untuk memeriahkan acara keluarga tersebut. Pada sekitar tahun 1980-an ada masyarakat di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar yang melakukan pernikahan *mujur mayit*, dan mitosnya pengantin tersebut dihadapkan dengan cobaan yang begitu besar dari berbagai aspek yang paling menonjol adalah dari ekonomi, kemudian keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap mereka jalani sampai saat ini. Hal tersebut dipercayai oleh masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar karena telah melanggar adat istiadat dari zaman dahulu. Pada tahun 2015, ada masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar ada yang melanggar pernikahan *mujur mayit*. Setelah melakukan

pernikahan selang beberapa hari bapak dari pengantin perempuan meninggal. Hal tersebut dipercayai karena melanggar larangan perkawinan *mujur mayit*. Akan tetapi keluarga dari pengantin menganggap hal tersebut adalah takdir dari Allah SWT.³

Dalam realitanya orang yang melakukan perkawinan *mujur mayit* akan lebih sering bertemu dengan keluarga atau saudara. Bermula hal tersebut dapat menimbulkan mudharat atau keburukan yang akan terjadi, misalnya pengantin akan lebih sering bertemu dengan keluarga dan kerabatnya, apabila terjadi suatu pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua akan lebih cenderung ikut campur dan membela anaknya, tanpa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Hal tersebut membuat suami istri tersebut tidak mendapatkan titik temu dari masalah dan masalah pun akan menjadi panjang, hingga akan menjadi penyebab perceraian.

Larangan perkawinan *mujur mayit* ini memiliki perbedaan pandangan bagi orang-orang yang meyakini dan orang-orang yang tidak meyakininya. Di Desa pojok, perkawinan *mujur mayit* ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam masyarakat adat Jawa, lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan (melanggar) perkawinan tersebut. Mengapa mereka tetap melangsungkan perkawinan padahal itu sesuatu yang dilarang. Adanya perbedaan narasi ini yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan

³ Ibu Sri Hidayati, sesepuh dusun, wawancara pribadi, 15 November 2024, jam 16.00-17.00 WIB.

Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, dengan fokus pembahasan orang-orang yang tidak meyakini larangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji sejauh mana tradisi tersebut masih relevan, dalam kehidupan masyarakat modern. Kemudian penulis akan membantu memahami bagaimana larangan perkawinan tersebut agar dapat mencegah ketegangan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi kepercayaan tradisional. Penulis juga tertarik menjelaskan bagaimana kepercayaan ini memengaruhi perilaku sosial masyarakat dan berkontribusi terhadap pembentukan identitas religius mereka. Selain itu penulis juga ingin membantu membuka peluang berbagai macam kajian sehingga dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan wawasan baru guna pengembangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Larangan Perkawinan *Mujur Mayit* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis utarakan di atas, maka dalam hal ini penulis akan merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pandangan pelaku terhadap larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *mujur mayit* serta pandangan dari orang yang tidak meyakini larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
- b. Untuk menjelaskan perspektif Sosiologi Hukum Islam dan ‘Urf terhadap larangan perkawinan *mujur mayit* Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sangat berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan, sehingga dari penelitian ini dapat mengembangkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam kajian tentang larangan perkawinan bagi masyarakat adat Jawa. Kemudian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi seluruh pihak yang berkompeten di bidang hukum terkhusus di bidang hukum keluarga dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang larangan perkawinan *mujur mayit* dilihat dari masyarakat yang meyakini larangan tersebut maupun yang tidak meyakini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi analisis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abi Ahmad Rifai yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan bagi calon pengantin yang rumahnya berhadapan dan hanya berjarak dengan satu jalan lurus. Hasilnya Tradisi ini digolongkan sebagai ‘urf fasid karena mengandung unsur merusak aqidah, mempersulit pernikahan, dan melarang apa yang dihalalkan Allah SWT.⁴ pada penelitian ini penulis memiliki kesamaan dalam tema penelitian yaitu larangan perkawinan. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dimana penelitian terdahulu menitikberatkan kepada pandangan tokoh masyarakat. Sedangkan penulis fokus pembahasannya adalah larangan perkawinan *mujur mayit* dalam sudut pandang Sosiologi Hukum Islam dan ‘Urf, selain itu terdapat perbedaan pada nama larangan dan lokasi penelitian.

⁴ Abi Ahamad Rifai, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan Dalam Adat Jawa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Haidar Zakiyul Fuad yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap pantangan Pernikahan *Ngalor-Ngetan* (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan). Hasil dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngetan* yang ditinjau dari perspektif ‘urf, penelitian ini mengkategorikan tradisi tersebut ke dalam ‘urf fasid karena bertentangan dengan hukum nas dan syariat Islam.⁵ Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memiliki tema pembahasan yaitu larangan perkawinan. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu adalah fokus pembahasan dimana sudut pandang masyarakat ditinjau dari perspektif ‘urf, sedangkan fokus pembahasan penulis terdapat pada orang yang tidak meyakini larangan perkawinan *mujur mayit* dalam sudut pandang Sosiologi Hukum Islam dan ‘Urf. Kemudian perbedaan yang lain terdapat pada lokasi penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alim Nuriyanto yang berjudul “Pernikahan *Ngalor-Ngulon* menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama di desa Leses Kecamatan Maniserenggo Kabupaten Klaten”. Hasil dari skripsi ini adalah menjelaskan pandangan tokoh adat dan tokoh agama Desa Leses terhadap larangan perkawinan *ngalor-nkulon*.⁶ Pada penelitian terdahulu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Ahmad Haidar Zakiyul Fuad, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pantangan Pernikahan *Ngalor-ngetan* (Studi Kasus Di Desa Dempel Kecamatan Karangraung Kabupaten Grobogan”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

⁶ Alim Nuriyanto, “Pernikahan *Ngalor-Ngulon* menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di desa Leses Kecamatan Maniserenggo Kabupaten Klaten”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

memiliki kesamaan tema pembahasan yaitu larangan perkawinan. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, dan Sudjarwo yang berjudul “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : JILU (SIJI JEJER TELU)”. Hasil dari artikel ini adalah studi ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan jilu hanyalah mitos dalam komunitas yang telah diyakini oleh generasi muda bahwa pernikahan tidak ditentukan oleh nomor urut kelahiran.⁷ Pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema pembahasan yaitu larangan perkawinan. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus pembahasan. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan larangan perkawinan *mujur mayit*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Enik Puji Lestari, I Wayan Landrawan, I putu Windu Mertha yang berjudul “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngelor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambak Rejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sebagian masyarakat di Desa Tambak Rejo masih mempercayai larangan pernikahan *ngelor ngulon* karena dengan tidak melanggarinya maka kehidupannya akan tenang. Sebagian masyarakat lainnya tidak mempercayai pantangan dikarenakan tidak ada dalam ajaran agama.⁸ Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah pembahasan penelitian yang sama-sama memiliki tema yakni larangan pernikahan.

⁷ Nopriyanti, dkk, “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : JILU (SIJI JEJER TELU)”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, November 2022

⁸ Enik Puji Lestari, dkk, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngelor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambak Rejo Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat”, *Jurnal NUSANTARA DAN RITUS*, Vol. 5, No. 2, Maret 2022

Sedangkan perbedaan terletak pada isi pembahasan dimana penelitian terdahulu memabahas larangan perkawinan berdasarkan perspektif tokoh adat dan masyarakat, sedangkan penulis membahas sudut pandang orang yang tidak meyakini larangan perkawinan berdasarkan Sosiologi Hukum Islam dan ‘urf.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, dan Ida Farida yang berjudul “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Quran”. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua perempuan boleh dinikahi, perempuan boleh dinikahi jika bukan dari kelompok yang terhalang, baik secara permanen karena hubungan nasab, persusuan ataupun semenda maupun sementara seperti talak tiga, pengumpulan lebih dari 4 (empat) orang istri, dua perempuan bersaudara, masa iddah, ihram, perhamaan.⁹ Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan. Namun, penulis lebih mengarah kepada larangan perkawinan yang bersumber dari adat yakni larangan perkawinan *mujur mayit*.

E. Kerangka Teoritik

1. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosoioologi memiliki akar dari dua bahasa dan dua kata yang berbeda. Pertama *socius* atau *societas*” berasal dari Bahasa Latin yang berarti kawan atau masyarakat. Sementara yang kedua “*logos*” datang dari

⁹ Sifa Mulya Nurani, dkk, “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an”, *Jurnal HUKUM PELITA*, Vol. 2, No.2, November 2021

Bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologis, sosiologi dapat diartikan secara ringkas sebagai ilmu yang mengkaji interaksi antar manusia, baik antar individu, kelompok, maupun individu dengan kelompok.¹⁰

Menurut terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas masyarakat dan perubahannya. Mencakup analisis terhadap sifat, perilaku, perkembangan, struktur, dan proses sosial masyarakat. dari definisi ini, terlihat bahwa sosiologi secara umum merupakan studi komprehensif yang membahas objek, interaksi, dan sejarah masyarakat.¹¹

Sedangkan Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*syaria'ah, fiqh, al-hukum*) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹² Menurut Bani Syarif Maula kajian Sosiologi Hukum Islam berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2006), 66

¹¹ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 499

¹² Abdul Haq Syawqi, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), hlm.13

sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.¹³ Jadi hukum Islam itu hidup, tumbuh, dan berubah bersama manusia, bukan langsung sebagai sistem final yang membeku.

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Disiplin ilmu ini mengkaji tentang penerapan hukum Islam di masyarakat serta gejala sosial berdasarkan antara hukum Islam secara normatif. Dengan demikian, studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi memperlihatkan bahwa terdapat relasi timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Sosiologi Hukum Islam guna memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan tradisi yang mereka lakukan terhadap kaitannya dengan hukum Islam. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam hukum Islam juga bertujuan untuk memahami definisi sosial di masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dipandang dapat menggambarkan dirinya sendiri. Seperti diketahui perilaku masyarakat muslim saat ini adalah wujud dari pemahaman dan pemaknaan mereka terhadap aturan hukum Islam.¹⁵

Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat melalui pendekatan sosiologi menempatkan agama, khususnya Islam yang tidak

¹³ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm 10

¹⁴ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, 1999, hlm. 6-7

¹⁵ Manator Tampobolon, dkk, *Sosiologi Hukum*, (Padang:PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023), hal. 110

hanya berkaitan dengan ranah spiritual, tetapi juga berimplikasi terhadap tatanan masyarakat. Dalam perspektif Sosiologis, agama berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku individu sekaligus membentuk struktur sosial.atau dengan kata lain agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berperan dalam menanamkan etika, moralitas, solidaritas, dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Dengan demikian, studi Islam Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Ini karena Sosiologi mempelajari semua bentuk interaksi sosial yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dalam masyarakat. Secara lebih rinci, ruang lingkup kajian sosiologi juga mencangkup bidang-bidang interdisipliner, dimana sosiologi berpadu dengan ilmu lain. Beberapa spesialisasi dan kajian interdisipliner yang sering menjadi fokus para sosiolog, pengamat, dan akademisi meliputi:

- 1) Sosiologi Budaya, mempelajari hubungan antara budaya dan masyarakat.
- 2) Sosiologi Kriminalitas dan Penyimpangan Sosial, menganalisis sebab-sebab dan pola-pola kejahatan serta perilaku penyimpangan.
- 3) Sosiologi Ekonomi, menjelajahi interaksi antara faktor sosial dan ekonomi.

- 4) Sosiologi Keluarga, mengkaji struktur, fungsi, dinamika keluarga dalam masyarakat.
- 5) Sosiologi Pengetahuan, mempelajari bagaimana pengetahuan dibentuk dan disebarluaskan dalam konteks sosial.
- 6) Sosiologi Media, menganalisis pengaruh media terhadap masyarakat dan sebaliknya.
- 7) Sosiologi Agama, mempelajari peran agama dalam masyarakat dan dampaknya.
- 8) Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, mengkaji perbedaan dan persamaan sosial antara komunitas perkotaan dan pedesaan
- 9) Sosiologi Lingkungan, mempelajari hubungan antara masyarakat dan lingkungan alam.¹⁶

Berdasarkan cakupan ini, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam juga termasuk dalam lingkup kajian ilmu sosiologi.

- M. Atho' Mudhar menjelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dikelompokkan kedalam 5 aspek¹⁷, yakni:
- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi ini mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, struktur masyarakat atau perilaku masyarakat berpangkal pada nilai atau ajaran agama.

¹⁶ Nurani Sojomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) hal. 113

¹⁷ M. Atho' Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et. al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pres, 2000), hlm 26

- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi ini mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan.
- 4) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim di kota dan masyarakat muslim di desa.

Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

2. *Urf*

Secara etimologi ‘urf dan adat memiliki arti “yang baik”, bisa juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Sedangkan secara terminologi ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal lama oleh orang banyak dan telah menjadi kebiasaan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keadaan.¹⁸

Menurut Abdul Wahab Khalaf, ‘urf merupakan segala sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun membriarkannya, yang terus dilakukan secara berulang-ulang dan diterima akal sehat.¹⁹

¹⁸ Ali Mutakin, dkk, “Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia). (Jakarta:Publicia Indonesia Utama, 2023), hlm. 138

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020, 78-79

Jika dilihat tentang perbedaan antara ‘urf dan adat terletak pada sistem nilai, jika ‘urf memuat kebiasaan yang sudah dikenal baik, maka adat sebatas kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa memperhatikan nilai baik dan buruk.²⁰ Kebiasaan pada umumnya dimaknai sebagai perilaku yang sering digunakan berulang yang diikuti oleh lainnya. Dengan demikian, secara turun-temurun melakukan hal yang sama dan pada akhirnya mengikat dan ditaati.²¹

‘Urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari ‘urf, ‘urf sendiri berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti mayoritas masyarakat pada daerah tertentu misalnya, Jawa. Jawa merupakan daerah yang masih banyak menggunakan adat-adat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Adat itu sendiri beraneka ragam salah satunya perkawinan. Dalam budaya Jawa tradisi yang ada di setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing. Diantaranya melalui pemilihan jodoh, jika dalam tinjauan hukum Islam apabila tradisi tersebut melanggar syariat maka wajib untuk dihindari.

²⁰ Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1, 2018 hlm.183

²¹ *Ibid* hlm 186

Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada dua macam yaitu ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasiid*, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu:

- a) ‘Urf dari segi objeknya dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) ‘Urf *Qouli* atau *Lafdzi*, yaitu kebiasaan mempergunakan lafadz yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadz diucapkan mereka akan langsung memahami dengan pengertian yang berlaku di tempatnya.²²
 - 2) ‘Urf *Fi’ly*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan tertentu.
- b) ‘Urf dari segi cakupan kuantitas banyak atau sedikitnya orang yang memakai terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) ‘Urf *‘Am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.²³
 - 2) ‘Urf *Khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c) ‘Urf yang disyari’atkan dan tidak disyari’atkan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

²² *Ibid* hlm 186

²³ Sulfan Wandi, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Dalil Fiqh”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (2018), Vol.2 No.1, hlm.183

- 1) ‘Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.²⁴
- 2) ‘Urf *Shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan suatu dalil syar’i tidak membantalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.

a. Kehujjahahan ‘Urf

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menentukan hukum, beberapa pandangan dari ulama mengenai kehujjahahan ‘urf:

- 1) Imam Hanafi, menggunakan ‘urf sebagai hujjah ketika tidak ada ketentuan hukum dalam Al-Qur’ān, Hadis, Ijma’, atau Istihsan Qiyyas yang kuat (misalnya, jika ada dua qiyas yang berbeda atau Istihsan Atsar karena ada pengaruh yang mendorong meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Menurut ulama mazhab Hanafi, ‘urf bisa menjadi pertimbangan hukum. Karena hukum yang ditentukan dengan ‘urf sama dengan nas.²⁵
- 2) Mazhab Maliki, mereka juga menggunakan ‘urf untuk mentakhshihkan (mengkhususkan) lafadz umum dan muqoyyadkan (membatasi) lafadz mutlak. Malikiyah membagi ‘urf menjadi tiga

²⁴ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat:Telaah Adat Dan ‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam ”, *LISAN AL-HAL: Jurnal* (2015), Vol.9 No.2, hal.398

²⁵ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad ibn Nujaim al-Mishri, *al-Ashbah wa an-Nazair ‘ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu’mān*, 79

kategori: pertama, ‘urf yang diterima oleh semua ulama dan didukung oleh syara’. Kedua, ‘urf yang jika diikuti berarti melanggar larangan syara’ atau meninggalkan kewajiban syara’ (jenis ‘urf ini tidak memiliki nilai hukum). Ketiga, ‘urf yang tidak dilarang syara’ dan tidak pula secara khusus diperintahkan untuk diamalkan.²⁶

- 3) Imam Syafi’i, menerima ‘urf asalkan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an atau Hadis, atau jika tidak ada instruksi khusus tertentu yang melarangnya.
- 4) Ulama Hanabilah, menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan syara’
- 5) Ulama Syiah, menerima ‘urf sebagai dalil hukum, namun mereka memandangnya bukan sebagai dalil independen, melainkan harus dikaitkan dengan dalil-dalil lain, yaitu sunnah.²⁷

b. Syarat-Syarat ‘Urf

‘Urf yang dapat digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan

suatu hukum adalah yang telah memenuhi syarat-syarat kelayakan penggunaannya. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul fiqh, diantaranya:

²⁶ Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukami, Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 34-35.

²⁷ *Ibid* hlm 35

- 1) ‘Urf bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘urf yang shahih, sebagai syarat untuk dapat diterima.
- 2) ‘Urf berlaku untuk umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar kalangannya.
- 3) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian (harus ada sebelum penetapan hukum).
- 4) Adat tidak bertentangan dan tidak melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada makai ia termasuk adat dan fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu *field research* (penelitian lapangan). Jenis Penelitian yang mengkaji fenomena dalam konteks lingkungan alaminya, bahwa penulis akan terjun langsung ke objek penelitiannya.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi Desa Pojok,

²⁸ Dedy Mulyana, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Baru dan Ilmu Sosial Lainnya”, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 160

Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar untuk memperoleh data yang berkaitan dengan larangan perkawinan *mujur mayit*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, bertujuan untuk menggambarkan data secara sistematis, baik secara individu maupun kelompok, dengan menyajikan hubungan antar fenomena yang diteliti secara akurat.²⁹ Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran secara nyata terhadap realita masyarakat yang masih tidak meyakini larangan perkawinan *mujur mayit* kemudian menganalisis dengan menggunakan Sosiologi Hukum Islam dan ‘Urf.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif-sosiologis. Pendekatan normatif pada penelitian ini menggunakan analisis dari dalil-nash dan KHI yang berkaitan dengan larangan perkawinan serta rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan pendekatan sosiologis, penulis mengaitkan antara hukum dan realita yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis keberlakuan hukum tentang tradisi larangan perkawinan *mujur mayit*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022), hal. 6

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan informan. Informan tersebut diantaranya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Desa Pojok, dan pihak yang melanggar larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan oleh penulis diperoleh dari jurnal, buku-buku, maupun literatur terdahulu yang membahas hal serupa yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengambilan Data

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku ilmiah, dinamika yang tampak, serta gambaran perilaku yang sesuai dengan situasi yang ada.³⁰ Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena dalam suatu lingkungan tertentu. Observasi ini dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

b. Wawancara

³⁰ Feny Rita Flantika, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang:PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hal. 13

Wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala Desa Pojok, dan pihak yang melanggar larangan perkawinan *mujur mayit*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan maupun gambar, yang dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam mengumpulkan data pada penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu situasi, peristiwa atau objek yang berkaitan. Selain itu metode induktif juga bertujuan untuk mengeksplorasi fakta-fakta secara mendalam dengan mempertimbangkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok, sehingga dapat memahami dan mengungkap makna di balik suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data konkret di lapangan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, konsep atau kesimpulan yang bersifat umum terhadap larangan perkawinan *mujur mayit*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai macam pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian. Terdapat lima (5) bab yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini. isi dari bab-bab tersebut diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN, berisi uraian penjabaran dari kerangka teoritik tentang landasan teori yang terkait dengan larangan perkawinan *mujur mayit*.

Bab III PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN MUJUR MAYIT, berisi uraian tentang gambaran umum dari lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab larangan perkawinan *mujur mayit*, dan pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Bab IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN MUJUR MAYIT, berisi uraian analisis yang ditinjau dari rumusan masalah terkait larangan perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Bab V PENUTUP, berisi uraian Kesimpulan serta saran penulis yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berupa solusi yang berkaitan terhadap hasil temuan penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penelitian terhadap perkawinan *mujur mayit* di Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masih kuatnya tradisi *mujur mayit*, diantaranya adalah pengaruh kepercayaan tradisional yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, kemudian rendahnya literasi keagamaan di masa lalu, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan antara budaya dan syariat, serta keberlanjutan kultur sosial seperti rasa hormat terhadap orang tua dan kekhawatiran akan munculnya konflik sosial jika adat tidak dipatuhi.
2. Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *mujur mayit* cukup beragam. Sebagian masyarakat masih mempercayai dan mematuhi larangan tersebut karena takut akan konsekuensi buruk. Namun, sebagian lainnya, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan dan meninggalkan kepercayaan ini karena dianggap tidak rasional dan tidak memiliki dasar syariat. Ada juga yang bersikap moderat, mereka tidak percaya tapi tetap menjalankan siasat atau kompromi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap sesepuh dan untuk menjaga harmoni sosial.
3. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, larangan *mujur mayit* tidak memiliki landasan hukum yang sah. Hukum Islam menekankan

pentingnya keadilan, mashlahat, dan kesesuaian hukum dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, larangan adat seperti ini yang tidak membawa keadilan atau mashlahat. Dalam teori ‘urf menurut Abdul Wahab Khalaf, larangan *mujur mayit* dikategorikan ‘urffasid, karena tidak mendatangkan kebaikan dan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan, konflik keluarga, dan dapat menghalangi pernikahan yang sah. ‘Urf yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Pojok, disarankan untuk mulai melakukan refleksi kritis terhadap tradisi yang selama ini dianut, termasuk larangan *mujur mayit*. Tradisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan syariat Islam sebaiknya tidak lagi dipertahankan, agar tidak menghambat keharmonisan sosial dan kebebasan memilih pasangan hidup.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi secara persuasif kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dalam Islam serta membimbing masyarakat untuk membedakan antara adat yang sesuai dengan syariat dan yang bertentangan dengannya.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memperluas kajian mengenai interaksi antara adat dan hukum Islam, serta pentingnya pendekatan-pendekatan sosiologis dalam memahami dinamika kegamaan dan budaya lokal.

4. Pemerintah Desa dan Lembaga Pendidikan, diharapkan dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan forum-forum diskusi, sosialisasi, atau kajian Hukum Keluarga Islam agar masyarakat lebih terbuka terhadap wawasan baru dan tidak terjebak pada tradisi yang tidak relevan dengan perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bogor: Halim, 2017

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Majjah, Abu 'Abdillah Muhammad 'ibn Yazid al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Azzam, A. A. M. dan Hawwas, A. W. S., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009

Cahyani, D. *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

Ghazaly, Abdul R., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Ja'far K., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021

Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilm Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2020, 78-79

Mutakin, A. dkk. *Teori-Teori Hukum Islam Aplikasi Kontekstual di Indonesia*, Jakarta: Publicia Indnesia Utama, 2023

Nuriyanto A., *Pernikahan Ngalon-Ngulan Menurut Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Leses Kecamatan Maniserenggo Kabupaten Klaten*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022

Qasim, Ibnu, *Fathul Qorib*, Tegalrejo: Pondok Pesantren Tarbiyatun Nisa', 2007

Rahman, A. G., *FIQH Munakahat*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019

Ramulyo I., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rifai, A. A., *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan Dalam Adat Jawa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023

Rusli N., Konsep Ijtihad al-Syaukami, *Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Sahrani, Tihami S., *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: RaJawali Pers, 2014

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, “*Al-'Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*”, Kairon: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947

Syarifuddin A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Lestari, Enik P., dkk, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngelor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambak Rejo Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat”, *Jurnal NUSANTARA DAN RITUS*, Vol. 5, No. 2, 2022

Lestari, Enik P., dkk, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngelor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambak Rejo Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat”, *Jurnal NUSANTARA DAN RITUS*, Vol. 5, No. 2, 2022

Nopriyanti, dkk., “Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : JILU (SIJI JEJER TELU)”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2022

Nurani Sifa Mulya, dkk., “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an”, *Jurnal HUKUM PELITA*, Vol. 2, No.2, 2021

Permatasari I., Dkk, “Menghadapi Syirik di Zaman Modern: Tanda-Tanda dan Cara Menghindarinya”, *Jurnal: Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025

Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran Atho Mudzhar”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012

Sulistiyono B., Valencia Audrey S. B., “The Cultural Interpretation of simbols Ndalem Kepangeranan Keraton Kasunanan Surakarta”, *ATLANTIS PRESS*, 2024

Sutopo, U., “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021

Sutopo, U., “Budaya Jawa dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam”, *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021

Szilágyi H., “Social Legal Consciousness or Legal Culture”, *Journal Public Governance, Administration and Finances Law Review*, Vol.7, No 2, 2022

Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2015

Wandi, S., “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018

Zainuddin F., “Konsep Islam Tentang Adat:Telaah Adat Dan ‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam”, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2, 2015

Data Elektronik

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. Diakses Pada 1 Juni 2025, pukul 11.00

<https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz> Diakses Pada 9 Juli 2025 pukul 10.00

Lain-lain

- Mudzhar, M. Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Mulyana D., "Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Baru dan Ilmu Sosial Lainnya" Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004
- Sahir H. S., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022
- Soekanto S., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RaJawali Pers, 2006
- Soekanto S., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RaJawali Pers, 2001
- Solikin, N., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Soyomukti N., *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Suharso, Retnoningsih, Anna., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2011
- Syawqi H. A., *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019
- Tampobulon M., dkk, *Sosiologi Hukum*, Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023
- Tim KKN MIT DR XII KEL.5 LP25 UIN Walisongo Semarang, *Antropologi Pluralisme Budaya Tanah Jawa Dalam Perspektif Berbagai Keilmuan*, Semarang: GUEPEDIA, 2021
- Wawancara dengan bapak Kukuh selaku Kepala Desa Pojok, Pojok, 31 Mei 2025
- Wawancara dengan bapak Mulyono selaku Bayan Desa Pojok, 31 Mei 2025
- Wawancara dengan bapak Sriyanto selaku Tokoh Agama Desa Pojok, 31 Mei 2025
- Wawancara dengan bapak Toni selaku pelaku pelanggar perkawinan *Mujur Mayit*, Pojok, 30 Mei 2025
- Wawancara dengan bapak Warsono selaku sesepuh desa pojok, 30 Mei 2025

Wawancara dengan bapak Wito Lukiman selaku sesepuh Desa Pojok, 30 Mei 2025

Wawancara dengan Ibu Sri Hidayati selaku pelaku pelanggar perkawinan
Mujur Mayit, Pojok, 15 November 2025

